





VERBAL

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Dikerjakan oleh : Bagian APP | 4. Diterima di penerimaan Surat : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum |
| | 6. Diketik oleh : Bagian APP |
| 2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik oleh/Dikaji : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di pengiriman Surat : Bagian APP |
| | 9. Dikirim oleh : Bagian APP |
| 3. Diedarkan oleh : Bagian APP | 10. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh : Bagian Hukum |

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2020

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Pemantauan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal.

Kota Bima, 2020

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		
4.	Kabag. APP Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya belanja modal, serta guna menunjang kesinambungan pelaksanaan program pembangunan di Kota Bima agar dapat berjalan secara efisien dan efektif maka diperlukan Pedoman Pemantauan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemantauan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEKERJAAN BELANJA MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu


Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD Kota Bima dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

7. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di Kota Bima.
12. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.



19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.
22. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
23. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
25. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
26. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
27. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
28. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.



29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
30. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
31. Tahap Pelaporan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktifitas dalam bentuk tulisan diatas kertas.
32. Laporan Bulanan adalah Laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun setiap bulan yang menampilkan perkembangan kegiatan meliputi Realisasi Keuangan, Realisasi Fisik, Kendala serta langkah tindak lanjut yang diperlukan.
33. Laporan Triwulan adalah Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun setiap tiga bulan yang menampilkan perkembangan kegiatan sampai dengan triwulan yang bersangkutan meliputi realisasi fisik dan keuangan, sampai indikator keluaran dari kegiatan tersebut serta kendala dan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
34. Laporan Tahunan adalah Laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun pada akhir tahun anggaran yang menampilkan perkembangan kegiatan/program dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember meliputi realisasi keuangan, realisasi fisik, kendala serta langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur prosedur sistim pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bima yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBD khususnya Belanja Modal.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah agar kegiatan belanja modal yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bima secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan rencana dan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah meliputi rangkaian aktifitas pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah khususnya belanja modal yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran belanja modal.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN PEKERJAAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan kegiatan yang dikelola.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD melalui pejabat pelaporan SKPD sebagai berikut :
 - a. Laporan kegiatan bulanan (fisik dan keuangan) bulan berjalan, disampaikan paling lambat setiap tanggal 3 bulan berikutnya;
 - b. Laporan kegiatan triwulan disampaikan paling lambat setiap tanggal 3 triwulan berikutnya;
 - c. Jika dalam bulan atau triwulan yang bersangkutan tidak ada kemajuan pelaksanaan kegiatan, laporan bulanan dan triwulan tetap dibuat dan dikirim sesuai dengan waktu pelaporan;
 - d. Bentuk dan isi laporan bulanan dan triwulanan disusun dengan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepala SKPD melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA APBD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan terhadap pelaksanaan pekerjaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA APBD, kepala SKPD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan terhadap pekerjaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA APBD kepada Walikota cq. Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bima.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

Pasal 6

- (1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan mengisi :
 - a. Format A dan Format B;
 - b. Format Rincian Masalah untuk Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Format A dan Format B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format Rincian Masalah Laporan Triwulan, Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Laporan Bulanan dan Triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan kepada Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan Setda Kota Bima.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan kepada Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan Setda Kota Bima.
- (3) Penyampaian Laporan bulanan dan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masing-masing SKPD disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (4) Penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh masing-masing SKPD disampaikan paling lama 15 (limabelas) hari setelah berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Setiap akhir tahun anggaran kepala SKPD menyusun dan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA dengan mencantumkan capaian kinerja paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah Kota Bima cq. Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Bima ini dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Bima cq. Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan.

- (2) Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah 31 maret, akhir triwulan kedua adalah 30 juni, akhir triwulan ketiga adalah 30 September, dan akhir triwulan keempat adalah 31 Desember.
- (3) untuk mempercepat dan memperlancar arus pelaporan, maka selain dengan mengirimkan hardcopy yang telah ditanda tangani oleh kepala Perangkat Daerah dapat pula dengan mengirimkan softcopy laporan melalui e-mail : bapsetdakobi@yahoo.com.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEKERJAAN

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima meliputi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Kepala SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD.
- (4) Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. Mengumpulkan bahan berupa laporan secara periodik;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - c. Mengamati perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan menguji kebenaran laporan yang telah disampaikan, dengan melakukan kunjungan atau peninjauan lapangan secara berkala dan sewaktu-waktu;
 - d. Melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi atas laporan dan hasil peninjauan lapangan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran program atau kegiatan yang ditetapkan.
- (6) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan belanja modal apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin di capai.

- (7) Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan (APP) Setda Kota Bima melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan pada semua kegiatan pelaksanaan pembangunan atau pada belanja modal lainnya sebagai tupoksi dalam seluruh Administrasi dan Pengendalian Pembangunan pemerintah daerah berdasarkan Keputusan Walikota.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 6 Januari 2020

WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
Pada Tanggal, 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 553



LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN, EVALUASI
 DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA
 MODAL

FORMAT A LAPORAN FISIK DAN PRASARANA TRIWULAN, TAHUNAN,
 TAHUN ANGGARAN(a)


SKPD :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	VOLUME	LOKASI	1. No. Kontrak 2. Tgl Kontrak 3. Kontraktor 4. Amandemen No & Tgl	Nilai Kontrak	Waktu pelaksanaa 1. mulai 2. selesai	Realisasi		Fisik %	Permasalahan/S olusi
								keuangan	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Program										
	1.1. Kegiatan										
	1.2. Kegiatan										
	dst										

Bima,
 Kepala SKPD

Nama
 NIP.

WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA
MODAL

FORMAT B PEMANTAUAN DAN EVALUASI DI LAPANGAN

- 1 SKPD :
- 2 PROGRAM :
- 3 KEGIATAN :
- 4 LOKASI :
- 5 PAGU :
- 6 KONTRAKTOR :
- 7 KONSULTAN PERENCANA :
- 8 KONSULTAN PENGAWAS :
- 9 NOMOR KONTRAK : Nomor, tanggal
- 10 NILAI KONTRAK : Rp.
- 11 TANGGAL MULAI :
- 12 TANGGAL SELESAI :
- 13 BERITA ACARA : NO,.....Tanggal ,.....
- 14 SPESIFIKASI TEKNIS :
- 15 URAIAN PEKERJAAN :
- 16 PROGRES RENCANA : Rencana%, Realisasil %
- 17 HASIL PENGAMATAN LAPANGAN :
- 18 PERMASALAHAN :
- 19 USUL SARAN :

Catatan: Format pemantauan/pembinaan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan

Tim Pemantau,

.....
NIP.

WALIKOTA BIMA, 


f MUHAMMAD LUTFI



LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PEMANTAUAN
 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN
 PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 BELANJA MODAL

FORMAT RINCIAN MASALAH LAPORAN TRIWULAN/TAHUNAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut yang di perlukan
1	2	3	4	5

Bima,
 Kepala SKPD

(_____)
 NIP.

WALIKOTA BIMA, *u*

Lufti

f MUHAMMAD LUTFI

u